

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Bila perceraian terjadi maka berlaku masa iddah, dalam prakteknya di lokasi penelitian bila terjadi perceraian maka dianggap segala hubungan akan berhenti sampai di situ sehingga tanggung jawab mereka khususnya duda dalam memberikan nafka sebagian besar tidak dapat terlaksana.
2. Dalam kenyataan yang menjadi faktor penyebab sehingga nafka pada masa iddah dapat atau tidak dapat terlaksana adalah karena pasangan tersebut mempunyai anak serta kesadaran hukum dari para duda tentang keberadaan nafka pada masa iddah, selain tersebut di atas terdapat faktor lain yaitu kurangnya pengetahuan akan hukum dan faktor ekonomi.

#### **B. Saran-saran**

Karena pemberian nafka pada masa iddah sebagian besar belum terlaksana di Kabupaten Lombok Timur, maka diharapkan kepada semua instansi terkait, para ahli hukum agar lebih meningkatkan peran sertanya dalam memberikan penyuluhan dan menyebarluaskan khususnya mengenai masalah nafka suami dalam masa iddah agar menyadari hak dan kewajibannya.

Agar terlaksananya suatu peraturan khususnya tentang nafka suami pada masa iddah maka hendaknya pengadilan Agama lebih memperketat dan

mempertegas adanya hak-hak janda dalam masa iddah bila terjadi perceraian, sehingga peraturan tersebut dapat lebih berfungsi dan lebih efektif dalam penerapannya di masyarakat.